

KANTOR PENGACARA NEGARA

PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR JL. AMANAGAPPA NO. 15 MAKASSAR

JAWABAN TERLAWAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR : 40/PLW/2025/PTUN.Mks
DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

ANTARA

BENI ISKANDAR MELALUI KUASA HUKUMNYA PRAWIDI WISANGGENI, S.H., Dkk

SEBAGAI PELAWAN

MELAWAN

WALIKOTA MAKASSAR MELALUI KUASA HUKUMNYA MIRDAD APRIADI
DANIAL,SH.,MH Dkk DARI KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN
NEGERI MAKASSAR SEBAGAI TERLAWAN

Makassar, 2 September 2025

Kepada Yth :

Ketua Majelis Hakim dalam Perkara
Nomor 40/PLW/2025/PTUN.Mks pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar

Di -

M a k a s s a r

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Walikota Makassar selaku Terlawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Makassar kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor : SKK-275/GS/VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar kepada Jaksa Pengacara Negara, Nomor : SKK-275/GS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 kepada:

- MIRDAD APRIADI DANIAL, SH., MH.
- ADRIANTY, SH., MH.
- YUSNITA, SH., MH.
- RESKIYANTI ARIFIN, SH.
- RIYEN MULIANA, SH. , MH.

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Makassar, berkedudukan di Jalan Amanagappa No. 15, Kota Makassar, dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Perlawanan Terhadap Penetapan Dismissal yang diajukan oleh Sdr. BENI ISKANDAR dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 40/PLW/2025/PTUN.Mks di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang;

Bahwa dalam mengajukan Gugatan Perlawanan atas Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan dan syarat - syarat yang diatur sebagaimana dalam Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan.
- Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- e. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka apabila Gugatan Perlawanan diajukan namun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan maka Gugatan Perlawanan haruslah tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Bahwa yang menjadi alasan Gugatan Perlawanan diajukan oleh Pelawan dapat kami simpulkan pada pokoknya adalah Penetapan Dismissal Nomor 40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 dalam perkara Beni Iskandar Sebagai Penggugat melawan Wali Kota Makassar Sebagai Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Bahwa bersama dengan ini Terlawan mengajukan Jawaban atas Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Nomor 40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- i. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.
- ii. Bahwa sebelum adanya Gugatan Nomor : 40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 dan Gugatan Perlawanan Nomor : 40/PLW/2025/PTUN.Mks tertanggal 11 Agustus 2025, Pelawan juga pernah mengaiukan Gugatan Nomor : 40/G/2025/PUTN.MKS pada tanggal 18 Juli 2025 terkait dengan obiek Sengketa Berupa Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 1275/188.4.45/Tahun 2025 Tertanggal 21 April 2025 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, SH. Sebagai Direktur Utama yang mana telah dikeluarkan penetapan Nomor : 40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 dengan amar sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 344.500,- (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Adapun yang menjadi materi perlawanan yang diajukan oleh pelawan yakni:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 *a quo* tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara Pelawan/Penggugat *in casu* Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025

Jawaban Terlawan:

- Pihak Terlawan menolak dalil yang diajukan oleh Pelawan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya";

Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa :

- Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan

Bahwa dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 *a quo* sudah sesuai dan beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara Pelawan/Penggugat *in casu* Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025;

2. Bahwa pertimbangan dan amar penetapan *a quo* saling bertentangan karena amar penetapan tidak didukung oleh pertimbangan hukum penetapan sehingga menurut hemat Penggugat amar penetapan tidak didukung oleh pertimbangan hukum penetapan dan menimbulkan ketidakpastian hukum

Jawaban Terlawan:

- Pihak Terlawan menolak dalil yang diajukan oleh Pelawan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025 telah sesuai dan telah mempertimbangkan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:
 - a. Menimbang, bahwa penggugat memasukkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2025 dan telah didaftarkan oleh bagian kepaniteraan dengan register Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025 ;
 - b. Menimbang, bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat dapat diketahui jika objek sengketa pada gugatan tersebut surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tentang pemberhentian Direksi Perusahaan umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, S.H, sebagai Direktur Utama;
 - c. Menimbang, pada Hari ini Senin Tanggal 28 Juli 2025, Ketua Pengadilan telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan yang dihadiri oleh pihak Penggugat namun tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;
 - d. Menimbang, bahwa pihak penggugat memberikan keterangan jika Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bukanlah bertindak sebagai Kepala Pemerintahan, melainkan bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal;
 - e. Menimbang, bahwa apabila di telaah lebih lanjut dalam gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam konsideran jika latar belakang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Objek Gugatan adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027;
 - f. Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga mendalilkan jika pemberhentian Penggugat dilatarbelakangi oleh Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B.EKO/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditetapkan oleh Tim Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

- g. Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Badan Usaha, sehingga lebih mengarah kepada kontrak atau perjanjian dan bukan merupakan tindakan administrasi Negara, sehingga bukan sengketa Tata Usaha Negara;
 - h. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian menurut pendapat kami gugatan yang dimohonkan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi tidak berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;
 - i. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal: a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan
 - j. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama tersebut yang nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - k. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;
3. Bahwa sangat nyata objek gugatan adalah Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tentang pemberhentian Direksi Perusahaan umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, S.H, sebagai Direktur Utama. Keputusan objek gugatan faktanya ditandatangani oleh Tergugat bukan bertindak selaku Kuasa Pemilik Modal, tetapi dalam jabatannya selaku Wali Kota Makassar. Dengan demikian, tidak rasional yuridis, bila kewenangan Tergugat dianggap sebagai Kewenangan Keperdataan atau kewenangan yang tidak berada dalam ranah urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan.

Jawaban Terlawan:

- Pihak Terlawan menolak dalil yang diajukan oleh Pelawan;
- Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Objek Gugatan adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang

dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027;

- Bahwa oleh karena pokok sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Badan Usaha, sehingga lebih mengarah kepada kontrak atau perjanjian dan bukan merupakan tindakan administrasi Negara, sehingga bukan sengketa Tata Usaha Negara serta pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tidak berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;
- Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlawan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima Jawaban Terlawan;
2. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 adalah Sah Demi Hukum;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS Tanggal 18 Juli 2025;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

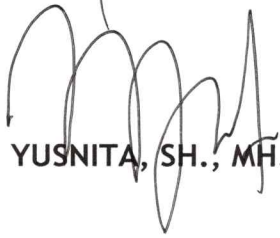
ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

KUASA TERLAWAN JAKSA PENGACARA NEGARA


MIRDAD APRIADI DANIAL, SH., MH.


ADRIANTY, SH., MH.


YUSNITA, SH., MH.


RESKIYANTI ARIFIN, SH.


RIYEN MULIANA, SH., MH.